BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian merupakan putusnya sebuah hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam proses menuju perceraian terdapat didalamnya proses mediasi yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah antar keduabelah pihak. Pada prinsipnya perceraian diperbolehkan, namun ini merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik berumah tangga.

Ada dua faktor yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan yakni faktor vertikal dan horizontal. Faktor horizontal yakni putusnya perkawinan disebabkan karena manusia itu sendiri biasa disebut cerai talak atau khulu'. selanjutnya, Faktor vertikal yakni berkaitan dengan takdir tuhan, putusnya perkawinan disebabkan karena suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena salah satu pasangan meninggal dunia biasanya disebut dengan cerai mati.

Perceraian mempunyai implikasi hukum terhadap istri yang ditinggalkan yaitu adanya masa tunggu (*iddah*). '*iddah* bertujuan untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak dan untuk menunaikan satu perintah Allah SWT. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil menjalankan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu pula ia menjalankan masa berkabung atau *íhdad*.

Ihdad berasal dari bahasa arab yakni *ahadda-yahiddu-Ihdad* yang artinya mencegah atau menahan atau menjauhi.[1] *Ihdad* artinya masa berkabung yakni suatu masa yang mana seseorang diharuskan untuk mempunyai perasaan dengan menambah kesabaran, mempersiapkan dan menata mental bagi orang yang ditinggal wafat pasangannya. Ini merupakan tawaran hukum untuk melakukan yang patut sesuai dengan syariat.[2]

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *Ihdad* ini wajib bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Disebutkan pula suatu larangan berhias bagi perempuan yang menjalani masa '*Iddah* cerai mati ini. Istri yang menjalani masa berkabung itu menjalankan masa *'Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Fikih Klasik tidak membahas sedikitpun tentang ketentuan *Ihdad* bagi suami yang istrinya meninggal dunia. Pemaknaan *Ihdad* dalam Fikih klasik hanya ditujukan kepada perempuan saja..

Ihdad suami tidak diatur secara eksplisit di dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaan masa berkabung suami ini berlaku secara sosial budaya di masyarakat. Hal yang menarik, di dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung pasal yang tampak apresiatif terhadap persamaan laki-laki dan perempuan. Salah satu pasal yang dimaksud ialah masa berkabung bagi suami menjalankannya sesuai kepatutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal dapat diyakini bahwa *Ihdad* yang berlaku dalam KHI keduanya harus dijalankan baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 320.

[2] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 153.

Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia ialah menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disebut juga sebagai fikih Indonesia karena disusun sebagai bentuk kebutuhan dan tuntutan hukum di masyarakat Indonesia sekaligus menjadi rujukan yang sama di Pengadilan Agama. Kemudian, KHI ini disahkan dengan instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Isi dari KHI ini ialah mengatur tentang hukum kelurga Islam mencakup perkawinan, perceraian, kewarisan dan perwakafan. Secara subtansi, Kompilasi hukum Islam itu mengadopsi Hukum Islam yang ada di teks Al-Qur'an dan sunnah. Jika dilihat dari sistem hierarki, KHI ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di syariatkannya hukum *Ihdad* dalam Islam ini mempunyai fungsi jeda yakni berkabung dan menjaga perasaan keluarga yang meninggal. Laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya juga menjalankan masa *Ihdad* karena merupakan bentuk penghormatan kepada istri yang wafat dan keluarganya. Menghormati seorang yang telah berjasa dalam hidupnya itu dianjurkan dalam Islam. Jadi, hal itu dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya, maupun perempuan kepada suami dan keluarganya. Demikianlah etika mubadalah tentang *Ihdad*.[3]

Menurut data padatahun 2019-2020 dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur, presentase status perkawinan dengan status cerai mati yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 3,05% dari jumlah penduduk di Jawa timur. Sedangkan presentase status cerai mati yang memiliki jenis kelamin

[3] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), h. 428

laki-laki di Kabupaten Madiun mencapai 3,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Madiun.[4] Kecamatan Geger merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak di Kabupaten Madiun.

Masyarakat di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mempunyai standar kepatutan *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya. *Ihdad* suami pada hakikatnya mencakup dua yakni tentang lama waktu berkabung dan perilaku pada masa berkabung. Masyarakat Kecamatan Geger yang beragama Islam yang hendak mengajukan pernikahan, harus menyelesaikan administrasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger. Menurut data dari KUA Kecamatan Geger Kebupaten Madiun, sejak bulan juni 2020-April 2021 terdapat 13 duda cerai mati yang mengajukan kehendak untuk menikah lagi. jarak antara pengajuan kehendak nikah dengan pemakaman istrinya itu memiliki jarak yang berbeda-beda. Gambaran bahwa di masyarakat Kecamatan Geger mempunyai standarisasi kepatutan *Ihdad* suami yang hendak menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia.

Tindakan sosial yang menjelaskan sebuah perubahan yang terjadi di masyarakat dengan mencakup berbagai aspek baik dalam hal budaya ataupun tradisi. Gambaran personal yang terjadi dalam hidupnya seyogyanya mempunyai tujuan dan cara agar mendapatkan hasil tujuan yang mereka inginkan. Dalam perumusannya memperhatikan tatanan yang berlaku di masyarakat baik dari tatanan hukum barat yang tertulis maupun hukum adat.

[4] BPS Jawa Timur,"Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2018". https://jatim.bps.go.id/searchengine/. Diakses tanggal 1 juni 2021

KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang bercorak ke indonesiaan. Selanjutnya salah satu dari tujuan syariat ialah *Maslahah Mursalah* yang pada pokoknya mengambil konsep paling dasar yakni berbicara masalah kemaslahatan umat. Konsep ini dinilai cukup relevan dalam memberikan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai pandangan masyarakat yang didalamnya mencakup suami yang ditinggal wafat istrinya, tokoh agama dan keluarga dari suami yang ditinggalkan yang ada di kecamatan Geger tentang standarisasi kepatutan masa berkabung (*Ihdad*) bagi suami, kemudian dianalisis melalui sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan *Maslahah Mursalah*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penerapan *Ihdad* suami di masing-masing masyarakat mempunyai kepatutatan yang berbeda satu sama lain, begitupun yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Berdasarkan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana fenomena kepatutan *Ihdad* bagi suami di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kepatutan *Ihdad* suami pada masyarakat kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap kepatutan *Ihdad* suami di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan ialah sebagai berikut;

1. Menggambarkan fenomena kepatutan *Ihdad* bagi suami di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Menganalisa tentang kepatutan *Ihdad* suami pada masyarakat kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Menganalisa tentang tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap kepatutan *Ihdad* suami di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk memberikan manfaat secara signifikan terkait manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian permasalahan *Ihdad* bagi suami sesuai kepatutan dalam masyarakat perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maslahah Mursalah*.

2. Secara Praktis

   a. Untuk Masyarakat

      Penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam menjaga kemaslahatan dalam keharmonisan keluarga tentang etika masa berkabung suami sesuai kepatutan yang ada di masyarakat.

b. Untuk Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah rujukan atau refrensi dalam permasalah *Ihdad* bagi suami sesuai kepatutan yang ada di masyarakat dengan melihatnya melalui aturan dalam KHI dan tinjauan *Maslahah Mursalah.*

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. *Ihdad* disebut juga masa berkabung. yakni suatu masa yang mana seseorang diharuskan untuk mempunyai perasaan dengan menambah kesabaran, mempersiapkan dan menata mental bagi orang yang ditinggal wafat pasangannya. Ini merupakan tawaran hukum untuk melakukan yang patut sesuai dengan syariat.[5]

b. Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI ialah kumpulan atau himpunan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya mencakup bidang hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan.[6]

c. *Maslahah Mursalah* adalah sebuah kebajikan yang tidak disebut oleh syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan jikalau hal

---

[5] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 153

[6] Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen,* Vol.6, No. 8, 2017, h. 63

itu dikerjakan atau ditinggalkannya akan membawa manfaat dan menghindari keburukan.[7]

2. Secara operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka penelitian ini dengan judul "Kepatutan *Ihdad* bagi suami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maslahah Mursalah* di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" mempunyai maksud penerapan tentang kepatutan masa berkabung bagi suami yang ada pada masyarakat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan menganalisanya melalui pendekatan perundang-undangan yang di tulis dalam Kompilasi Hukum Islam dan melihat dari sudut pandang kemasalahatan yang ingin dicapai pada masa berkabung suami yang ditinggal wafat istrinya.

[7] Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 178.